



P U T U S A N

Nomor :21/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gundrik Andiardi bin Suwardi**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Jogloyo, RT.002, RW.002,  
Ds.Jogoloyo,, Kecamatan Sumobito,  
Kabupaten Jombang;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Kuli rosokan;

Terdakwa Gundrik Andiardi bin Suwardi, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampau dengan 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengailan Negeri , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ACHMAD UMAR FARUK,S.H, Advokat pada Pengadilan Negeri Jombang, Alamat Jl.KH.Wahid Hasyim No.135 Kepanjen Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 7 Februari 2024 ;

Hal 1, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 1 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-22/M.5.25/V/2023, tertanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GUNDRİK ANDIARDI bin SUWARDI Bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNDRİK ANDIARDI bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 3,64 gram berat bersih 3,47 gram
  - Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram berat bersih 2,02 gram
  - Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 1,07 gram berat bersih 0,97 gram
  - Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
  - Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,21 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,24 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,22 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram

Hal 3, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,24 gram
- Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- Sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram
- Sebuah timbangan digital
- Sebuah korek api
- Sebuah isolasi
- 1 (satu) pak plastik kosong
- Satu botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sebuah HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 14 Maret 2024, yang diajukan secara tertulis, yang mohon putusan sebagai berikut pada pokoknya :Meeirma Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Gundrik Andiardi Bin Suwardi untuk seluruhnya.

2. Memberikan Hukuman yang seringan-ringannya secaa adil dan demi keadilan, 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis Terdakwa / Penasihat Huku terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-22/ M.5.25/V/2024, tertanggal 30 Januari 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **Kesatu:**

---- Bahwa Terdakwa GUNDRIK ANDIARDI bin SUWARDI, pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Dsn. Jogoloyo RT.002 RW.002, Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Hal 4, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya menelpon IWAN (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dengan mengatakan **“Mas barangku telas” (mas barangku (sabuku) habis)** kemudian IWAN menjawab **“butuh piro” (butuh berapa)** lalu terdakwa membalas **“ojo akeh akeh tigo nopo papat” (jangan banyak-banyak tiga atau empat)** lalu IWAN menjawab **“iyo engko tak hubungane koncoku” (iya nanti Saya hubungi temanku)**, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekira jam 15.55 WIB ada panggilan tak terjawab di HP terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal, lalu terdakwa telpon balik ternyata orang yang menelpon tersebut suruhan IWAN memberitahu terdakwa bahwa akan meranjau narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersedia, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB orang suruhan IWAN tersebut menelpon terdakwa memberitahu bahwa barang akan diranjau dan terdakwa disuruh pergi ketempat biasanya yaitu di Jalan panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari, Ds. Kayen, Kec. Bandarkedungmulyo Jombang lalu terdakwa transfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M Banking di HP terdakwa ke rekening nomor 2981102284 atas nama IWAN TRIANTO kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim melalui WA kepada orang suruhan IWAN, setelah itu orang tersebut menelpon terdakwa memberitahu bahwa sabu yang dipesan terdakwa diranjau dipinggir jalan raya sebelah warung dibawah kursi kayu di jalan Panglima Sudirman, Tegalsari, Kayen, Kec. Bandarkedungmulyo Jombang sebanyak 1 plastik berisi 10 (sepuluh) gram didalam bungkus rokok Surya setelah mendapat informasi demikian lalu terdakwa menuju ketempat ranjauan untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu tersebut diambil kemudian terdakwa memberitahu IWAN melalui chat

Hal 5, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



WA bahwa sabunya sudah diambil setelah itu chat tersebut dihapus kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa masuk kedalam kamar sabu yang dibungkus rokok Surya tersebut dibuka kemudian diambil sedikit menggunakan sedotan plastik lalu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa hisap hingga beberapa kali hisapan, setelah menghisap sabu terdakwa memecah sabu dengan menggunakan sedotan kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan kedalam plastik klip menjadi 25 bungkus plastik setelah itu terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu ditutup dengan menggunakan isolasi lalu diletakkan diatas meja yang ada dikamar setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa terdakwa memecah sabu menjadi 25 bungkus tersebut dengan tujuan untuk dijual dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sabu sebanyak 25 bungkus masing-masing dengan berat :
  - 3,64 gram berat bersih 3,47 gram
  - 2,19 gram berat bersih 2,02 gram
  - 1,07 gram berat bersih 0,97 gram
  - 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
  - 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
  - 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
  - 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
  - 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
  - 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
  - 0,24 gram berat bersih 0,14 gram
  - 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
  - 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
  - 0,31 gram berat bersih 0,21 gram
  - 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
  - 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
  - 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
  - 0,24 gram berat bersih 0,24 gram
  - 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
  - 0,24 gram berat bersih 0,14 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- 0,32 gram berat bersih 0,22 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,34 gram berat bersih 0,24 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram

Jumlah berat kotor = 11,66 gram berat bersih = 9,02 gram.

Selain itu juga didapatkan barang bukti berupa :

- Sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram
  - Sebuah timbangan digital
  - Sebuah korek api
  - Sebuah HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721
  - Sebuah isolasi
  - 1 (satu) pak plastik kosong
  - Satu botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong)
- Bahwa untuk menindaklanjuti penyidik barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.09394/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan Kesimpulan Barang bukti nomor : 30642/2023/NNF s/d 30643/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa GUNDRİK ANDIARDI bin SUWARDI, pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Dsn. Jogoloyo RT.002 RW.002, Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Hal 7, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH PRASETYA anggota Reskoba Polres Jombang sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Jogoloyo, Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba, dari informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekira jam 07.30 WIB saksi HENDRI DWI ANANTO dan AFIF TEGUH PRASETYA dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sabu sebanyak 25 bungkus masing-masing dengan berat :

- 3,64 gram berat bersih 3,47 gram
- 2,19 gram berat bersih 2,02 gram
- 1,07 gram berat bersih 0,97 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
- 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
- 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
- 0,24 gram berat bersih 0,14 gram
- 0,20 gram berat bersih 0,10 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,31 gram berat bersih 0,21 gram
- 0,17 gram berat bersih 0,07 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- 0,24 gram berat bersih 0,24 gram
- 0,23 gram berat bersih 0,13 gram
- 0,24 gram berat bersih 0,14 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,18 gram berat bersih 0,08 gram
- 0,32 gram berat bersih 0,22 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 0,34 gram berat bersih 0,24 gram
- 0,19 gram berat bersih 0,09 gram

Jumlah berat kotor = 11,66 gram berat bersih = 9,02 gram.

Selain itu juga didapatkan barang bukti berupa :

- Sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram
- Sebuah timbangan digital
- Sebuah korek api
- Sebuah HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721
- Sebuah isolasi
- 1 (satu) pak plastik kosong
- Satu botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong)
- Bahwa barang bukti tersebut diatas diaku milik terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti penyidik barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.09394/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2023 dengan Kesimpulan Barang bukti nomor : 30642/2023/NNF dan 30643/2022/NNF seperti dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dlam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Afif Teguh Prastiya, ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNDRIK ANDIARDI , pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 ,

Hal 9, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 WIB, dirumah terdakwa Dsn/Ds. Jogoloyo RT.002 RW.002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, karena tanpa ijin menyimpan narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tiduran diruang tamu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Brigpol HENDRI DWI ANANTO dipimpin Kanit I Satreskoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO, SH;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 25 bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor 11, 66 gram dan berat bersih 9, 02 gram;
- Bahwa selain sabu didapatkan barang bukti lain berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram, sebuah timbangan digital. 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong), barang bukti tersebut berada diatas meja didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang , sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika, selannutnya saksi bersama saksi BRIGPOL HENDRI DWI ANANTO yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWOmenindak lanjuti informasi tersebut melalukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira jam 07.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 25 bungkus, alat untuk menghisap sabu dan sebuah HP selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari IWAN yang diambil dengan cara dirantau pada hari Senin , tanggal 6 Nopember 2023 , sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah warung dibawah kursi kayu Jl Panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari, Ds. Kayen, Kecamatan. Bandarkedung Mulyo, Kabupaten. Jombang, sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya sebanyak 10 gram dibungkus dengan menggunakan plastik;

Hal 10, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 950.000,- dan baru dibayar Rp 550.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap IWAN namun belum ditemukan.
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa uang karena sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram; .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Hendri Dwi Ananto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidikan; Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut,
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNDRUK ANDIARDI pada hari Selasa , tanggal 7 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 WIB , dirumah terdakwa Dsn/Ds. Jogoloyo, RT.002 , RW.002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, karena tanpa ijin menyimpan narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tiduran diruang tamu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Brigpol AFIF TEGUH PRASTIYA dipimpin Kanit I Satreskoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO, SH;
- Barang bukti yang berhasil disita berupa 25 bungkus plastik berisi yang seluruhnya dengan berat kotor : 11, 66 gram dan berat bersih 9,02 gram;
- Bahwa selain sabu didapatkan barang bukti lain berupa : 1 (satu ) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram, sebuah timbangan digital. 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pak

Hal 11, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



plastik kosong, 1 (Satu) botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong), barang bukti tersebut berada diatas meja didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika, selannutnya saksi bersama saksi AFIF TEGUH PRASETIYA yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa , tanggal 7 Nopember 2023 , sekira jam 07.30 WIB , melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 25 bungkus, alat untuk menghisap sabu dan sebuah HP selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari IWAN yang diambil dengan cara diranjau pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023 , sekira jam 19.00 WIB , di pinggir jalan raya sebelah warung dibawah kursi kayu Jl Panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari, Ds. Kayen, Kecamatan. Bandarkedung Mulyo, Kabupaten. Jombang, sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya sebanyak 10 gram dibungkus dengan menggunakan plastik;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 950.000,- dan baru dibayar Rp 550.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu teersebut rencananya akan dijual dengan harga antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,-;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap IWAN namun belum ditemukan (DPO);
- Bahwa terdakwa untuk memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, tanpa ada resep dari dokter tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 12, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya di Dsn. Jogoloyo, RT.002, RW.002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang karena telah menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi sabu masing-masing dengan berat , 3,64 gram berat bersih 3,47 gram, 2,19 gram berat bersih 2,02 gram, 1,07 gram berat bersih 0,97 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram; 0,18 gram berat bersih 0,08 gram; 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, 0,17 gram berat bersih 0,07 gram, 0,20 gram berat bersih 0,10 gram, 0,24 gram berat bersih 0,14 gram, 0,20 gram berat bersih 0,10 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram; 0,31 gram berat bersih 0,21 gram, 0,17 gram berat bersih 0,07 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,18 gram berat bersih 0,08 gram, 0,24 gram berat bersih 0,24 gram, 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, 0,24 gram berat bersih 0,14 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,18 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,22 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,34 gram berat bersih 0,24 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (Satu) botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong);
- Bahwa barang bukti tersebut berada diatas meja yang terletak didalam kamar dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tiduran dikursi ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu diperoleh dari IWAN pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, sekira jam 19.00 WIB , dengan cara diranjau dipinggir jalan raya Panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari,

Hal 13, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Desa kayen, Kecamatan. Bandarkedungmulyo, Jombang diletakkan disebelah warung dibawah kursi kayu;

- Bahwa sabu yang diranjau sebanyak 10 gram dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok Surya dibeli dengan harga Rp 950.000,- dan baru dibayar Rp 550.000,- kekurangannya belum dibayar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 5 Nopember 2023, sekira jam 15.00 WIB , ketika terdakwa sedang berada dirumahnya menelpon IWAN (DPO) melalui WA untuk memesan sabu dengan mengatakan **"Mas barangku telas" (mas barangku (sabuku) habis"** kemudian IWAN menjawab **"butuh piro" (butuh berapa)** lalu terdakwa membalas **"ojo akeh akeh tigo nopo papat" (jangan banyak-banyak tiga atau empat)** lalu IWAN menjawab **"iyo engko tak hubungane koncoku" (iya nanti Saya hubungi temanku)**, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, sekira jam 15.55 WIB , ada panggilan tak terjawab di HP terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal, lalu terdakwa telpon balek ternyata orang yang menelpon tersebut suruhan IWAN memberitahu terdakwa bahwa akan meranjau sabu pesanan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersedia, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB orang suruhan IWAN tersebut menelpon terdakwa memberitahu bahwa barang akan diranjau dan terdakwa disuruh pergi ketempat biasanya yaitu di Jalan panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari, Ds. Kayen, Kecamatan. Bandarkedungmulyo Jombang lalu terdakwa transfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalu M Banking di HP terdakwa ke rekening nomor 2981102284 atas nama IWAN TRIANTO kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim melalui WA kepada orang suruhan IWAN, setelah itu orang tersebut menelpon terdakwa memberitahu bahwa sabu yang dipesan terdakwa diranjau dipinggir jalan raya sebelah warung dibawah kursi kayu di jalan Panglima Sudirman, Tegalsari, Kayen, Kecamatan. Bandarkedungmulyo Jombang sebanyak 1 plastik berisi 10 (sepuluh) gram didalam bungkus rokok Surya setelah mendapat informasi demikian lalu terdakwa menuju ketempat ranjauan untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu tersebut diambil kemudian terdakwa memberitahu IWAN

Hal 14, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



melalui chat WA bahwa sabunya sudah diambil setelah itu chat tersebut dihapus kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya ketika berada dirumah terdakwa masuk kedalam kamar sabu yang dibungkus rokok Surya tersebut dibuka kemudian diambil sedikit menggunakan sedotan plastik lalu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa hisap hingga beberapa kali hisapan, setelah menghisap sabu terdakwa memecah sabu dengan menggunakan sedotan kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan kedalam plastik klip menjadi 25 bungkus plastik setelah itu terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu ditutup dengan menggunakan isolasi lalu diletakkan diatas meja yang ada dikamar setelah itu terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa memecah sabu menjadi 25 bungkus tersebut dengan tujuan untuk dijual dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari IWAN sejak bulan Oktober 2023 pertama kali terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara diranjau dipinggir jalan raya Ds. Mojokuripan, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan IWAN sudah lama karena satu desa;
- Bahwa terdakwa mengetahui IWAN menjual sabu saat terdakwa bertanya melalui inbox face book;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tanpa ada resep dari dokter dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.09394/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2023 dengan Kesimpulan Barang bukti nomor : 30642/2023/NNF dan 30643/2022/NNF seperti dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 15, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 3,64 gram berat bersih 3,47 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram berat bersih 2,02 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 1,07 gram berat bersih 0,97 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,21 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,24 gram;

Hal 16, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1 Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,22 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,24 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721;
- 1 (satu) isolasi;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (Satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik (Bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 300/Pen.Pid/2023/PN.Jbg , tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada saat saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH PRASETYA anggota Reskoba Polres Jombang sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Jogoloyo, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba, dari informasi

Hal 17, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira jam 07.30 WIB, saksi HENDRI DWI ANANTO dan AFIF TEGUH PRASETYA dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sabu sebanyak 25 bungkus masing-masing dengan berat :3,64 gram berat bersih 3,47 gram 2,19 gram berat bersih 2,02 gram, 1,07 gram berat bersih 0,97 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,18 gram berat bersih 0,08 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, 0,17 gram berat bersih 0,07 gram, 0,20 gram berat bersih 0,10 gram, 0,24 gram berat bersih 0,14 gram, 0,20 gram berat bersih 0,10 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,31 gram berat bersih 0,21 gram, 0,17 gram berat bersih 0,07 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,18 gram berat bersih 0,08 gram, 0,24 gram berat bersih 0,24 gram, 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, 0,24 gram berat bersih 0,14 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,18 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,22 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, 0,34 gram berat bersih 0,24 gram, 0,19 gram berat bersih 0,09 gram, Jumlah berat kotor = 11,66 gram berat bersih = 9,02 gram, Selain itu juga didapatkan barang bukti berupa : Sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram, Sebuah timbangan digital, Sebuah korek api, Sebuah HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, Sebuah isolasi, 1 (satu) pak plastik kosong, Satu botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong);

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti penyidik barang bukti berupa sabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.09394/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2023 dengan Kesimpulan Barang bukti nomor : 30642/2023/NNF dan 30643/2022/NNF seperti dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah

Hal 18, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;  
Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

### **Ad.1. Unsur . Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Gundrik Andiari bin Suardi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Gundrik Andiari bin Suardi ;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Gundrik Andiari bin Suardi yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “  
Setiap Orang “ telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam  
bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah  
seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan  
perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat  
pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah  
perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan  
larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang  
dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah  
hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang  
Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat  
dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang –  
undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1  
dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam  
ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat  
dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan  
teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang –  
undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu  
pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta  
penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah  
ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan  
menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi  
setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa  
ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin  
dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  
dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat  
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun  
semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Hal 20, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, dan Saksi HENDRI DWI ANANTO dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 WIB, di rumah terdakwa Dsn/Ds. Jogoloyo, RT.002, RW.002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, Saksi Afif Teguh Prastiya, Saksi Hendri Dwi Ananto, dipimpin Kanit I Satreskoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO, SH; melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tiduran diruang tamu, dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 25 bungkus plastik berisi yang seluruhnya dengan berat kotor : 11,66 gram dan berat bersih 9,02 gram; selain sabu didapatkan barang bukti lain berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram, sebuah timbangan digital. 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (Satu) botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong), barang bukti tersebut berada diatas meja didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika, selannutnya saksi bersama saksi AFIF TEGUH PRASETIYA yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut melalukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira jam 07.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 25 bungkus, alat untuk menghisap sabu dan sebuah HP selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.09394/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2023 dengan Kesimpulan Barang bukti nomor : 30642/2023/NNF dan 30643/2022/NNF seperti dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dlam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 21, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut terakwa dapatkan dari IWAN yang diambil dengan cara diranjau pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, sekira jam 19.00 WIB, di pinggir jalan raya sebelah warung dibawah kursi kayu Jl Panglima Sudirman, Dsn. Tegalsari, Ds. Kayen, Kecamatan. Bandarkedung Mulyo, Kabupaten. Jombang, sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya sebanyak 10 gram dibungkus dengan menggunakan plastik, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), rencananya akan dijual dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebelum sabu tersebut terjual dan terdakwa untuk memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, tanpa ada resep dari dokter tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam

Hal 22, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHPA maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 3,64 gram berat bersih 3,47 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram berat bersih 2,02 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 1,07 gram berat bersih 0,97 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram.  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,21 gram;  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,24 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram,  
1 Satu plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,22 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,24 gram,  
1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram,  
1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram,  
1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (Satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik (Bong), merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan

Hal 23, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan an mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GUNDRIK ANDIARDI bin SUWARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNDRIK ANDIARDI bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan 6 (enam)

Hal 24, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Bulan, denda sebesar Rp.1.000,000.000,00 (Satu Juta Miliar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 3,64 gram berat bersih 3,47 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram berat bersih 2,02 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 1,07 gram berat bersih 0,97 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,21 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;

Hal 25, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,24 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,22 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,24 gram;
- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,09 gram
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,65 gram'
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) korek api;
- Sebuah isolasi;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (Satu) botol plastil terangkai dengan sedotan plastik (Bong);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Sebuah HP OPPO warna merah no Simcard dan WA 081398638721

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Jumat , tanggal 22 Maret 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H., masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 28 Maret 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MINTO SUTRISNO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Endang di Rahayu,S.H. , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO,S.H

Hal 27, Putusan No.21 /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)